



**PUTUSAN**  
Nomor 2620 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOFJAN ARSAD**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VII C, Nomor 5, Rt.013/Rw.04, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. **BERNARD**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Enclek III, Nomor 12, Rt.015 Rw.07, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9B Nomor 6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemandang;

**L a w a n**

1. **GRAY ZAIN**, bertempat tinggal di Pondok Cabe Indah Blok H, Nomor 9, Rt.01 Rw.06, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Tangerang;
2. **MICHAEL SALENDU**, bertempat tinggal di Jalan Kejaksaan V, Nomor 16, Rt.01 Rw.06, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Tangerang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustoni Sitorus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pilin I Nomor 5R, Jembatan II Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

**D a n**

1. **NOTARIS TITIEK IRAWATI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Antara Nomor 13015 Jakarta Pusat;
2. **PT. MANDIRI WISATA**, berkedudukan di Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Blok A1, Nomor 2, Blok A/OR/F, Kemayoran Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sama-sama pernah memiliki hubungan yang timbul karena sama-sama sebagai pemegang saham dan sama-sama sebagai pengurus Turut Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat ini tidak lagi sebagai pemegang saham dan tidak pula menjabat sebagai pengurus Turut Tergugat II;

B. Tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II (bersama-sama sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (sebagai pihak pertama) telah membuat dan menandatangani perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-I), yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
4. Bahwa dalam perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (Bukti P-I) telah disepakati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat I dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk di kemudian hari menjual dan melepaskan hak kepada Para Penggugat yang menerangkan dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk kemudian hari, untuk membeli dan menerima pelepasan hak dari Tergugat I;  
Atas penjualan dan pelepasan hak atas saham-saham tersebut Tergugat I dengan ini mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Utama dan pemegang saham Turut Tergugat II;
  - b. Harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham tersebut di atas berikut segala haknya. yang akan dilakukan dan diterima itu ditetapkan sekarang ini untuk dikemudian hari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan nilai nominal saham perseroan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat selain harga jual beli saham-saham perseroan tersebut Tergugat I juga berhak atas Good Will dari perseroan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembagian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Sehingga harga jual beli saham-saham, Good Will perseroan dan pembagian Modal/Laba Ditahan perseroan yang menjadi haknya Tergugat I adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat dengan adanya jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham perseroan dari Tergugat I kepada Para Penggugat dan pengunduran diri Tergugat I sebagai anggota Direksi perseroan tersebut maka Tergugat I dengan ini berjanji dan mengikat diri akan membeli dan mengambil alih asset milik perseroan tersebut menjadi hak pribadinya, dan Para Penggugat telah sepakat untuk menjual asset perseroan kepada Tergugat I yaitu berupa:

1) Sebuah bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Komplek Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F, Nomor 009, dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang diperoleh perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan bangunan Ruko Golden Madrid 2 di BSD City yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, Nomor 010/PPJB/G-Madrid 2/IV/2007 tertanggal tujuh April tahun dua ribu tujuh (07-04-2007). Untuk selanjutnya disebut "Ruko";

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8644 NT. Untuk selanjutnya disebut "Mobil";

Harga jual beli atas Ruko tersebut di atas berikut segala haknya, yang akan dilakukan dan diterima itu ditetapkan sekarang ini untuk kemudian hari sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Fortuner senilai Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat sisa cicilan (hutang) pada pihak leasing atas Mobil tersebut yaitu 7 (tujuh) kali cicilan atau 7 (tujuh) bulan lagi dengan nilai total Rp66.000.080,00 (enam puluh enam juta delapan puluh rupiah)

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilanjutkan dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, sehingga kewajiban pembayaran pengambilalihan mobil tersebut oleh Tergugat I kepada perseroan adalah sebesar Rp198.186.672,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atas pengambilalihan atas Ruko dan Mobil tersebut segala biaya pajak penjualan (PPH dan BPHTB), biaya akta jual beli dan balik nama atau pajak apapun atas Ruko tersebut dan pajak balik nama atas Mobil tersebut akan ditanggung oleh Tergugat I sepenuhnya;

d. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dan pembagian Laba Ditahan perseroan tersebut di atas belum dibayar lunas oleh Para Penggugat kepada Tergugat I melainkan akan dibayar dengan cara bertahap/dicicil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayar setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 2 (dua) April dimulai tanggal 2 (dua) April tahun 2009 (dua ribu sembilan);

Demikian pula pembayaran harga jual beli Ruko dan Mobil Fortuner tersebut akan dikompensasikan dengan haknya Tergugat I yang ada di perseroan dan sisa haknya Tergugat I akan dibayar secara bertahap/dicicil selama 4 (empat) tahun lagi;

Dengan demikian pembayaran yang akan diterima oleh Tergugat I dari Para Penggugat atas pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham, Good Will dan pembagian Laba Ditahan perseroan tersebut setelah dipotong pembayaran harga jual beli Ruko dan Mobil adalah dengan perincian sebagai berikut :

1) Pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dan Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung pada tahun pertama, sedangkan pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikurangi harga jual beli Ruko sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayaran akan dicicil selama 5 (lima) tahun, masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh

Halaman 4 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



puluh juta rupiah);

Sehingga pembayaran deviden Perseroan tahun 2009 (dua ribu sembilan) terdiri dari pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas seluruh saham-saham berikut Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah cicilan pembagian deviden tahun pertama yang telah dikurangi harga jual beli Ruko sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikurangi harga jual beli Mobil Fortuner sebesar Rp198.186.674,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah yang telah diterima Tergugat I adalah sebesar Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang menurut Tergugat I telah diterimanya dari perseroan sehingga untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini berlaku pula sebagai bukti kwitansi yang sah;

2) Sedangkan sisanya akan dicicil 4 (empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun;

Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya Para Pihak sepakat akan membuat kwitansi tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

e. Tergugat I dan Para Penggugat dengan ini telah sepakat setelah Para Penggugat melakukan pembayaran pertama tersebut serta sambil menunggu pelunasan pembayaran harga jual beli. Tergugat I dengan ini berjanji dan mengikat diri akan menandatangani Akta Jual Beli saham untuk pemindahan hak atas saham-saham perseroan tersebut dari Tergugat I kepada Para Penggugat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan mengundurkan diri sebagai anggota Direksi perseroan, demikian pula Para Penggugat dengan ini berjanji dan mengikat diri akan menandatangani akta jual beli atas pemindahan hak atas Ruko tersebut dari perseroan kepada Tergugat I;

f. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat sisa Laba Ditahan yang merupakan haknya Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Tergugat I akan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank yang



disepakati bersama atas nama Tuan Sofjan Arsad akan tetapi sertifikat Deposito tersebut dipegang oleh Tergugat I, sehingga untuk melakukan tanda tangan di Bank hanya dapat dilakukan oleh Para Penggugat dalam perseroan tersebut;

g. Para Penggugat dengan ini berjanji dan mengikat diri akan membayar hutang atas pembayaran pembagian Laba Ditahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan akta ini, yaitu dengan pembayaran setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya masing-masing senilai Rp70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah);

h. Atas pengunduran diri Tergugat I sebagai anggota Direksi perseroan maka Tergugat I dengan ini bejanji dan mengikat diri segala tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban dan/atau hutang-hutang perseroan perseroan yang muncul akibat tindakan sebelum pengunduran diri Tergugat I tetap menjadi tanggung jawab Tergugat I bersama-sama dengan Para Penggugat;

i. Tergugat I dengan ini berjanji dan mengikat diri terhitung sejak penandatanganan akta ini semua asset dan/atau fasilitas perseroan yang diperoleh Tergugat I dari perseroan atas jabatannya selaku Direktur Utama perseroan tidak termasuk mobil Fortuner dan Ruko tersebut di atas tetap menjadi miliknya Para Penggugat;

j. Penjualan dan pembelian saham-saham perseroan tersebut berikut segala haknya akan dilangsungkan dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan dalam jual beli diantaraoya tetapi tidak terbatas pada ketentuan- ketentuan bahwa Tergugat I menjamin bahwa saham-saham dan asset perseroan berikut segala haknya adalah miliknya/haknya Tergugat I dan hanya dapat dijual/dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Para Penggugat tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya;

k. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia dan/atau dilikuidasi, akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh (para) ahli waris dari pihak yang meninggal dunia itu dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai pengelola asset pihak yang dilikuidasi dan karenanya para ahli waris dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai pengelola asset yang pihak yang dilikuidasi





demikian hukum dikuasakan untuk melanjutkan perjanjian ini;

l. Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

m. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya. Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;

5. Bahwa selain adanya perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-1), Para Penggugat (bersama-sama sebagai pihak kedua) dengan Tergugat II (sebagai pihak pertama) telah membuat dan menandatangani perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2). yang juga dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

6. Bahwa serupa dengan perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-1), dalam perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2) telah disepakati hal-hal berikut:

a. Tergugat II dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk di kemudian hari menjual dan melepaskan hak kepada Para Penggugat yang menerangkan dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk kemudian hari, untuk membeli dan menerima pelepasan hak dari Tergugat II;

Atas penjualan dan pelepasan hak atas saham-saham tersebut Tergugat II dengan ini mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Utama dari pemegang saham perseroan;

b. Harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham tersebut di atas berikut segala hak, yang akan dilakukan dan diterima itu ditetapkan sekarang ini untuk dikemudian hari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan nilai nominal saham perseroan;

Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat selain harga jual beli saham-saham perseroan tersebut, Tergugat II juga berhak atas Good Will dari perseroan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembagian laba ditrahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);



Sehingga harga jual beli saham-saham, Good Will perseroan dan pembagian Modal Ditahan perseroan yang menjadi haknya Tergugat II adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat dengan adanya jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham perseroan dari Tergugat II kepada Para Penggugat dan pengunduran diri Tergugat II sebagai anggota Direksi perseroan tersebut maka Tergugat II dengan ini berjanji dan mengikat diri menyerahkan seluruh asset perseroan yang selama ini digunakan oleh Tergugat II sebagai fasilitas yang diberikan kepadanya selaku Direktur Perseroan termasuk antara lain 1 (satu) unit mobil Honda New City, Nomor Polisi B 8298 PL dan asset-aset perseoan lainnya;

d. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dan pembagian Laba Ditahan perseroan tersebut di atas belum dibayar lunas oleh Para Penggugat kepada Tergugat II melainkan akan dibayar dengan cara bertahap/dicicil dalam jangka 4 (empat) tahun yang dibayar setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal tigapuluh September (30- 9) setiap tahunnya;

Dengan demikian pembayaran yang akan diterima oleh Tergugat II dari Para Penggugat atas pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham. Good Will dan pembagian Laba Ditahan perseroan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dan Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung pada tahun pertama, sedangkan pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan dicicil selama 5 (lima) tahun, untuk cicilan tahun pertama dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cicilan tahun berikutnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga pembayaran deviden Perseroan tahun 2009 (dua ribu sembilan) terdiri dari pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas seluruh saham-saham berikut Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah cicilan pembagian deviden tahun pertama sebesar Rp200.000.000,00





(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah yang telah diterima Tergugat II adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang menurut Tergugat II telah diterimanya dari perseroan sehingga untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini berlaku pula sebagai bukti kwitansi yang sah;

2) Sedangkan sisa pembayaran laba ditahan perseroan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan dicicil selama 4 (empat) tahun lagi, yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh) September (30-9) setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun; Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya Para Pihak sepakat akan membuat kwitansi tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

e. Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat sisa Laba Ditahan yang merupakan haknya Tergugat II yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat akan disimpan dalam rekening atas nama perseroan;

f. Para Penggugat dengan ini berjanji dan mengikat diri akan membayar hutang atas pembayaran pembagian Laba Ditahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan akta ini, yaitu dengan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh September (30-9) setiap tahunnya masing-masing senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

g. Atas pengunduran diri Tergugat II sebagai anggota Direksi perseroan maka Tergugat II dengan ini berjanji dan mengikat diri segala tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban dan/atau hutang-hutang perseroan perseroan yang muncul akibat tindakan sebelum pengunduran diri Tergugat II tetap menjadi tanggung jawab Tergugat II bersama-sama dengan Para Penggugat untuk sampai dengan tahun buku Desember tahun dua ribu delapan (12-2008);

h. Tergugat II dengan ini berjanji dan mengikat diri terhitung sejak penandatanganan akta ini semua asset dan/atau fasilitas perseroan yang diperoleh Tergugat II dari perseroan atas jabatannya selaku Direktur Utama perseroan termasuk mobil Honda New City tersebut wajib dikembalikan dan tetap menjadi milik Para



Penggugat, demikian pula asset perseroan lainnya tetap menjadi hak miliknya Para Penguat sepenuhnya;

i. Penjualan dan pembelian saham-saham perseroan tersebut berikut segala haknya akan dilaksanakan dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan dalam jual beli diantaranya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan bahwa Tergugat II menjamin saham-saham dan asset perseroan berikut segala haknya adalah miliknya/haknya Tergugat II dan hanya dapat dijual/dipindahtangankan oleh Tergugat II dan Para Penguat tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya;

j. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia dan/atau dilikuidasi, akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh (para) ahli waris dari pihak yang meninggal dunia itu dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai pengelola asset pihak yang dilikuidasi dan karenanya para ahli waris dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai pengelola asset yang pihak yang dilikuidasi demi hukum dikuasakan untuk melanjutkan perjanjian ini;

k. Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

l. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya. Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengeiti dan memahami isi akta ini;

C. Tentang sah dan telah selesainya jual-beli saham-saham Turut Tergugat II:

7. Bahwa Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-I), di dalamnya telah diperjanjikan jual beli saham-saham Turut Tergugat II dari Tergugat I (yang akan menjadi penjual) kepada Para Penguat (yang bersama-sama akan menjadi pembeli);

8. Bahwa jual beli saham yang dimaksud posita angka 6 di atas, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat II berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Turut Tergugat II tanggal 16 April 2009 nomor 37 (bukti P-3),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

9. Bahwa jual beli saham yang dimaksud posita angka 6 di atas, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham-Saham tanggal 16 April 2009 nomor 38, dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 (BuktiP-4), Notaris di Jakarta;

10. Bahwa, sama halnya dengan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-1) di dalam Akta Perjanjian tanggal. 19 Agustus 2009 nomor 71 (Bukti P-2) telah diperjanjikan jual beli saham-saham Turut Tergugat II dan Tergugat II (yang akan menjadi penjual) kepada Para Penggugat (yang bersama-sama akan menjadi pembeli);

11. Bahwa jual beli saham yang dimaksud posita angka 9 di atas. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat II berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mandiri Wisata tanggal 17 September 2009 nomor 93 (bukti P-5). dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

12. Bahwa jual beli saham yang dimaksud posita angka 9 di atas, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Juai Bell Saham-Saham tanggal 17 September 2009 Nomor 94 (bukti P-6), dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

13. Bahwa sejatinya jual beli saham-saham Turut Tergugat II berdasarkan Bukti P-I hingga P-6 merupakan jual beli saham-saham yang telah selesai dilaksanakan. baik:

a. Pembayaranannya (sesuai dengan pengakuan si penjuai dalam bukti P-4 dan bukti P-6 “ .....jumlah mana menurut keterangan pihak pertama telah diterima dengan cukup dari pihak kedua dan untuk penerimaan jumlah tersebut akta ini herlaku juga sebagai bukti kwitansi yang sah ....); *maupun*

b. Penyerahan/*levering* (sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat II, masing-masing berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5;

Sehingga karenanya jual beli telah terlaksana dengan sah dan sempurna menurut hukum;

14. Bahwa selain sejatinya juai beli saham-saham Turut Tergugat II berdasarkan bukti P-3 hingga P-6 merupakan jual beli saham-saham yang telah selesai dilaksanakan, perlul dicatat bahwa atas jual-beli tersebut Para Penggugat telah membayar kin as *good will* sesuai jumiah yang disepakati berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-2 sehingga

Halaman 11 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin menyempurnakan jual beli saham-saham yang dimaksud;  
Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan jual beli yang dimaksud. Berikut dengan bukti-bukti dan atau akta-akta pelaksanaan serta persetujuannya sebagai sah dan berharga;

**D. Tentang perjanjian yang mengandung cacat hukum;**

15. Bahwa sepanjang mengenai prestasi yang diperjanjikan berupa jual beli saham-saham dalam perjanjian berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 tidaklah menjadi masalah, tetapi setelah mencermati dengan seksama, Para Penggugat baru menyadari perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36 (bukti P-1) dan perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2), ternyata mengandung cacat hukum, karena:

a. Perjanjian berdasarkan bukti P-1 dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (sebagai pihak pertama). Dalam menandatangani perjanjian berdasarkan bukti P-1, baik Para Penggugat, Tergugat I atau pun Tergugat II tidak ada yang bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakili Turut Tergugat II, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sekalipun pada saat bukti P-1 dibuat, Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Turut Tergugat II;

Demikian pula dengan perjanjian berdasarkan bukti P-2 dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat (sebagai Pihak Kedua) dengan Tergugat II (sebagai Pihak Pertama). Dalam menandatangani perjanjian berdasarkan bukti P-2, baik Para Penggugat ataupun Tergugat II tidak ada yang bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakili Turut Tergugat II;

Sekalipun Turut Tergugat II, bukanlah para pihak di dalam perjanjian-perjanjian berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, namun anehnya tanpa disadari perjanjian-perjanjian tersebut telah menjanjikan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh Turut Tergugat II sebagai pihak ketiga, yaitu berupa pembagian atas modal/laba Ditahan milik Turut Tergugat II yang berdasarkan masing-masing perjanjian dijanjikan dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), padahal:



(1) dalam perjanjian-perjanjian tersebut Turut Tergugat II jelas-jelas bukan para pihak sehingga seharusnya tidak dapat dibebankan suatu prestasi;

Pasal 1315 BW:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”;

Pasal 1340 BW:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”;

(2) menurut undang-undang tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007), tidak ada pengaturan pembagian modal/laba ditahan, yang ada adalah pembagian dividen yang pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;

Sepanjang mengenai pembagian modal/laba ditahan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, belum pernah diadakan suatu rapat para pemegang saham yang memutuskan menyetujui pembagian dividen;

Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:

“(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.”;

Pasal 71 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif”;

Penjelasan Pasal 71 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:



“Ayat (I) :

Keputusan RUPS pada awal ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban;

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan, Komisaris, serta bonus untuk karyawan;

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya”;

(3) Dalam bukti P-1 dan bukti P-2, kedua-duanya tidak memberikan pengertian tentang “Modal/Laba Ditahan.” Apakah Modal/Laba Ditahan yang dimaksud adalah jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan? Apabila iya, menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007), demikian juga menurut Anggaran Dasar Turut Tergugat II, maka jumlahnya paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor;

Pasal 70 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007:

“(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan;

(2) .....

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.”;

Pasal 19 Anggaran Dasar Turut Tergugat II:

“(1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menu tup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

(2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan”;

Padahal, sejauh ini belum pernah diselenggarakan Rapat





Umum Pemegang Saham yang memutuskan agar jumlah kelebihan cadangan agar digunakan bagi keperluan Perseroan dan modal ditempatkan dan disetor Turut Tergugat II dapat diketahui seluruhnya adalah hanya sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), sehingga seharusnya penyisihan laba bersih untuk cadangan yang dimaksud tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) atau hanya sebesar Rp66.800.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah mana tidak sinkron dan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan tuntutan Modal/Laba Ditahan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2;

16. Bahwa selain hal yang dimaksud pada posita angka 14 di atas, khusus mengenai perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36 (bukti P-1) juga memiliki kecacatan karena :

a. Menurut klausul pada halaman 3 dan 4 Bukti P-1, diperjanjikan pembayaran kepada Tergugat I:

- seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikurangi dengan harga pembelian Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F nomor 009 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Dari jumlah tersebut, bukti P-1 memuat pengakuan Tergugat I bahwa telah pernah menerima pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Tetapi, ternyata pada halaman 5 bukti P-1 yang dimaksud menyebutkan: "*Sedangkan sisanya akan dicicil 4 (empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)*". Dengan kata lain masih ada tunggakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Menjadi aneh apabila tunggakan tersebut dijumlahkan dengan total pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp280.000.000,00 (Tunggakan);
  - Rp450.000.000,00 (Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F Nomor 009);
- Rp264.266.672,00 (Mobil Toyota Fortuner)
- Rp200.000.000,00
- Rp71.813.328,00 +

Jumlah Rp1.266.080.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

*Jumlah tersebut tidak konsisten dengan jumlah yang disebut klausul pada halaman 3 bukti P-1 : “ Dengan demikian harga jual beli saham-saham Good Will dan pembagian Modal/Laba Ditahan perseroan yang akan diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);*

Mengapa harus ada selisih jumlah sebesar Rp266.080.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut?

- b. Menurut klausul pada halaman 5 bukti P-I yang dimaksud:
- Diakui dengan jelas adanya pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
  - Disebutkan dengan jelas harga pembelian Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F Nomor 009 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Tetapi untuk harga pembelian Mobil Toyota Fortuner yang seharusnya disebut (sesuai klausul pada halaman 4 bukti P-I) sebesar Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) ternyata tertulis pada halaman 5 bukti P-I yang dimaksud menjadi hanya sebesar Rp198.186.674,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga ada kekaburan/ketidakjelasan tentang harga pembelian Mobil Toyota Fortuner tersebut;

Sekalipun dalam bukti P-I tersebut dinyatakan bahwa (halaman 8 bukti P-I):

Para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat sisa cicilan (hutang)

Halaman 16 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



pada pihak leasing atas mobil tersebut yaitu 7 (tujuh) kali cicilan atau 7 (tujuh) bulan lagi dengan nilai total Rp66.000.080,00 (enam puluh enam juta delapan puluh rupiah) akan dilanjutkan dan menjadi tanggung jawab dan Tergugat I, sehingga kewajiban pembayaran pengambilalihan Mobil tersebut oleh Tergugat I kepada perseroan adalah sebesar Rp198.186.672,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Tetapi masih ada selisih jumlah mengingat Rp66.000.080,00 + Rp198.186.672,00, jumlahnya tidak sama dengan Rp264.266.672,00; Sementara di halaman 5 dan halaman 10 bukti P-I menerangkan bahwa harga jual beli mobil tersebut disepakati dalam harga yang berbeda lagi, yaitu sebesar Rp198.186.674,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Manakah harga yang benar???

Fakta tersebut menunjukkan adanya versi yang berbeda-beda mengenai harga jual beli mobil tersebut dan dalam bukti P-I tidak ada penjelasan lain mengapa ada perbedaan harga tersebut sehingga masalah harga yang disepakati menjadi tidak jelas (*obscur*);

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan perjanjian-perjanjian berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 (kecuali yang menjanjikan dan tentang jual beli saham-saham Turut Tergugat II) sebagai perjanjian yang mengandung cacat hukum;

D. Tentang perlunya perjanjian dinyatakan batal demi hukum

17. Bahwa perjanjian-perjanjian berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dijadikan sebagai dasar untuk mensomir agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pembayaran-pembayaran, bahkan disertai dengan ancaman-ancaman ataupun tulisan-tulisan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, sebagaimana nyata dalam:

a. Angka 1 Surat Somasi tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 058/TS/ ASA/XI/2013 (bukti P-7):

"Bahwa Klien Kami dengan Saudara telah membuat pengikatan untuk melakukan jual beli saham-saham yang tertuang dalam Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36, dan Nomor 37, dan Akta Nomor 38. Masing-masing tertanggal 16 April 2009. yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati S.S.H, di Jakarta”;

Sebagaimana dipertegas pada angka 1 Surat Somasi 2 tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 060/Sm/AS A/XL/2013 (Bukti P-8):

“Bahwa Klien Kami dengan Saudara telah membuat pengikatan untuk melakukan jual beli saham-saham yang tertuang dalam Akta Nomor 36, dan Nomor 37, dan Akta Nomor 38, masing-masing tertanggal 16 April 2009”;

b. Angka I Surat Somasi tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 059/Srn/ A8A/XI/2013 (bukti P-9):

“Bahwa Klien Kami dengan Saudara telah membuat pengikatan untuk melakukan jual beli saham-saham yang tertuang dalam Akta Perjanjian, Nomor 71, tanggal 19 Agustus 2009, dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Mandiri Wisata, Nomor 93, tanggal 17 September 2009, dan Akta Jual Beli Saham-Saham, Nomor 38. tanggal 17 September 2009”;

Sebagaimana dikoreksi pada angka I Surat Somasi 2 tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 061/Sm/ASA/X1/2013 (bukti P-10):

“Bahwa klien kami dengan Saudara telah membuat pengikatan untuk melakukan jual beli saham-saham yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 71, tanggal 19 Agustus 2009, dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mandiri Wisata, Nomor 93, tanggal 17 September 2009, dan Akta Jual Beli Saham-Saham, Nomor 94 tanggal 17 September 2009”;

18. Bahwa sepanjang mengenai Akta tanggal 16 April 2009 nomor 38 (bukti P-4) dan Akta Jual Beli Saham-Saham tanggal 17 September 2009 Nomor 94 (bukti P-6), kedua-duanya merupakan perjanjian jual beli dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Mandiri Wisata tanggal 16 April 2009 Nomor 37 (bukti P-3) dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mandiri Wisata tanggal 17 September 2009 Nomor 93 (bukti P-5), kedua-duanya merupakan berita acara yang mencatat penyelenggaraan dan keputusan rapat umum pemegang saham, yang sebagaimana telah diuraikan pada posita-posita angka 6 hingga angka 13 sebagai sah dan sempurna menurut hukum;

19. Bahwa mengenai Akta tanggal 16 April 2009 Nomor 36 (bukti P-I) dan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2)

Halaman 18 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



temyata mengandung cacat hukum, sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 14 dan posita angka 15. Sehingga, dengan adanya cacat hukum tersebut apabila terhadap Akta tanggal 16 April Nomor 36 (bukti P-1) dan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2) tidak dinyatakan batal demi hukum serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, maka dikuatirkan kedua akta tersebut akan selalu disalahgunakan;

20. Bahwa surat-surat Somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-7 hingga P-10) berisikan tuntutan atas pembagian Modal/Laba Ditahan dan pembayaran “bunga keterlambatan sebesar 10%” padahal:

a. tentang pembagian Modal/Laba Ditahan Turut Tergugat II senyatanya cacat hukum; dan

b. tentang tuntutan pembayaran bunga keterlambatan senyatanya melawan hukum:

- Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara, maka bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut Undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22 : enam persen).

- Faktanya, dalam Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 nomor 71 tidak diatur dan tidak ditetapkan mengenai bunga;

- Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara dan Pasal 1767 KUHPerdara maka bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga itu dibayar dihitung mulai dan ia diminta di muka pengadilan. Adapun bunga yang ditentukan undang-undang adalah 6 % (enam persen);

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubimngan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan. harusnya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-



*undang.* dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang;

Penggantian biaya, rugi dan *bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan*, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum." (*vide Pasal 1250 KUHPerdara*);

Demi kepastian hukum, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan Akta tanggal 16 April 2009 Nomor 36 (bukti P-1) dan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-1) sebagai batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum tetap;

E. Tentang akibat pembatalan perjanjian;

21. Bahwa berdasarkan bukti P-I, telah nyata kepada Tergugat I telah diberikan keuntungan yang bukan untuk kepentingan jual beli saham-saham Turut Tergugat II dari Tergugat I kepada Para Penggugat, yaitu adanya pembayaran Modal/Laba Ditahan Turut Tergugat II dengan cara:

a. Sebuah bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Komplek Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F Nomor 009, dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang ditetapkan dinilai dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8644 NT, yang ditetapkan dinilai dengan harga Rp264,266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan

c. Sejumlah yang telah diakui oleh Tergugat I dalam bukti P-I sebagai telah diterima, yaitu sebesar Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

22. Bahwa berdasarkan bukti P-2, telah nyata kepada Tergugat II telah diberikan keuntungan yang bukan untuk kepentingan jual beli saham-saham Turut Tergugat II dari Tergugat I kepada Para Penggugat, yaitu adanya pembayaran Modal/Laba Ditahan Turut Tergugat II dengan cara cicilan tahun pertama dari pembagian laba ditahan yang telah diterima Tergugat II sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 4 Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71);

23. Bahwa sejumlah uang yang dimaksud pada posita angka 20 dan angka 21 di atas adalah di luar harga jual beli dan good will yang telah diterima oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan jual beli saham-saham Turut Tergugat II dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat yang sejarinya telah sah dan serapurna menurut hukum, sebagaimana dalil dalam posita angka 6 hingga angka 13 di atas;

24. Bahwa dengan dimohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan Akta tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-1) dan Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2) sebagai batal demi hukum, maka sebagai konsekuensi logis segala keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat II, sebagaimana diuraikan pada posita angka 19 dan posita angka 21, yaitu yang berasal dari harta kekayaan Turut Tergugat II haruslah dikembalikan oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan kepada Turut Tergugat II segala keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan:
  - Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Turut Tergugat II tanggal 16 April 2009 Nomor 37 dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
  - Akta Jual Beli Saham-Saham tanggal 16 April 2009 Nomor 38. dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
  - Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mandiri Wisata tanggal 17 September 2009 Nomor 93, dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
  - Akta Jual Beli Saham-Saham tanggal 17 September 2009 Nomor 94 (bukti P-6), dibuat di hadapan Turut Tergugat I;sebagai sah dan berharga;
- iii. Menyatakan:

Halaman 21 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pejianjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36. yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I; dan
  - Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
- mengandung cacat hukum;

iv. Menyatakan:

- Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I; dan
- Akta Pejianjian tanggal 19 Agustus 2009 nomor 71, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1;

sebagai batal dengan segala akibat hukumnya;

v. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Turut Tergugat II, dengan cara seketika dan sekaligus:

- a. Sebuah bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Komplek Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F Nomor 009, dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang ditetapkan dinilai dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8644 NT, yang ditetapkan dinilai dengan harga Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
- c. sejumlah yang telah diakui oleh Tergugat I dalam bukti P-1 sebagai telah diterima, yaitu sebesar Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

vi. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Turut Tergugat II, dengan cara seketika dan sekaligus uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan cicilan tahun pertama dari pembagian laba ditahan yang telah diterima Tergugat II sebagaimana Pasal 4 Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71);

vii. Menghukum Turut Tergugat I menaati isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

viii. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Halaman 22 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dalam Konvensi adalah Penggugat I dalam Reconvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi adalah Tergugat I dalam Reconvensi dan Penggugat II dalam Konvensi adalah Tergugat II dalam Reconvensi (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat dalam Reconvensi) ini;
2. Dalil-dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I Reconvensi yang terurai dalam pokok perkara Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang kembali/mutatis mutandis dalam Reconvensi ini;
3. Bahwa Penggugat I Reconvensi dan Tergugat I Reconvensi bersama Tergugat II dalam Konvensi adalah teman baik, terlebih antara Penggugat I Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi I sudah berteman sejak duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pada tanggal 15 April 2003, Penggugat I Reconvensi dan Tergugat I Reconvensi bersama Tergugat II dalam Konvensi telah bersepakat bersama-sama untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas bernama "PT. Mandiri Wisata" (selanjutnya disebut perseroan) dengan kegiatan usaha bergerak dibidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, yang mana masing-masing Penggugat I Reconvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi Penggugat Reconvensi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai Direktur Utama, dan Tergugat II Konvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai Direktur, dan Tergugat I Reconvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai Komisaris, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 15 April 2003, yang dibuat di hadapan Anasrul Jambi, Saijana Hukum, Notaris di Jakarta;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006, Tergugat I Reconvensi mengajak Tergugat II Reconvensi untuk bergabung di dalam perseroan dan memiliki 34 (*tiga puluh empat*) helai saham atau bernilai nominal Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 10% (*sepuluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai Direktur,

Halaman 23 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



berdasarkan Akta Perubahan Nomor 13 tanggal 7 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati S., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I dalam Konvensi) dan Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah teman dari Tergugat I Rekonvensi;

5. Bahwa dikarenakan suatu hal antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi telah terjadi perselisihan dalam perseroan, ditambah lagi Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi ikut berpihak kepada Tergugat I Rekonvensi, yang akhirnya Penggugat I Rekonvensi terdesak untuk menjual dan melepaskan kepemilikan saham-sahamnya kepada Para Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat dihadapan Turut Tergugat I dalam Konvensi;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 36, tanggal 16 Maret 2009 (*vide* TI-1), Penggugat I Rekonvensi menjual dan melepaskan seluruh kepemilikannya sebanyak 100 (*seratus*) helai saham atau 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

6.1. Penggugat I Rekonvensi dengan ini mengikat diri sekarang dan untuk kemudian hari menjual dan melepaskan hak atas kepemilikan saham sebanyak 100 (*seratus*) helai saham atau 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dengan harga jual sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Para Tergugat Rekonvensi;

6.2. Para Tergugat Rekonvensi telah setuju dan sepakat, bahwa Penggugat I Rekonvensi berhak atas Good Will dari perseroan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan;

6.3. Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi telah sepakat dan setuju bahwa Penggugat I Rekonvensi juga berhak atas pembagian Laba Ditahan dari perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

Sehingga total yang menjadi haknya Penggugat I Rekonvensi dari harga jual beli saham-saham ditambah Good Will dan Laba Ditahan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), dan atas kesepakatan penjualan/pelepasan hak atas saham-sahamnya tersebut Penggugat I Rekonvensi mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Utama dan pemegang saham perseroan;

7. Bahwa atas kesepakatan penjualan/pelepasan hak atas saham-saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi berjanji kepada Para Tergugat Rekonvensi mengikat diri akan membeli dan mengambil alih asset milik perseroan menjaadi hak pribadinya, dan Para Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk menjual asset perseroan kepada Penggugat I Rekonvensi (*vide* Pasal 3 dan 4, TI-1), yaitu berupa:

7.1. Sebuah bangunan Ruko 3(tiga) lantai yang terletak di komplek ruko golden madrid 2 BSD City Blok F, Nomor 009, dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dan luas bangunan 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) dengan harga jual beli atas Ruko tersebut berikut segala haknya, yang akan dilakukan dan diterima itu sekarang dan dikemudian hari sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan;

7.2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8644 NT dengan harga jual beli sebesar Rp264.266.672,00 (*dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), dan Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat sisa cicilan (hutang) pada pihak leasing sebanyak 7 (tujuh) kali cicilan atau 7 (tujuh) bulan lagi dengan nilai total sebesar Rp66.000.080,00 (*enam puluh juta delapan puluh rupiah*) akan dilanjutkan dan menjadi tanggungjawab Penggugat I Rekonvensi, sehingga kewajiban pembayaran pengambilalihan Mobil tersebut oleh Penggugat Rekonvensi kepada perseroan adalah sebesar Rp198.186.672,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*);

8. Bahwa pembayaran harga jual beli Ruko dan Mobil Toyota Fortuner tersebut di atas akan dikompensasikan dengan haknya Penggugat I Rekonvensi yang ada di perseroan, dan sisanya akan dibayar secara bertahap/dicicil selama 4(empat) tahun lagi. Dengan demikian pembayaran yang akan diterima Penggugat I Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi atas pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham, Good Will dan pembagian Laba Ditahan perseroan tersebut setelah dipotong pembayaran harga jual beli Ruko dan Mobil Toyota Fortuner adalah dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dan Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dan jumlah uang pembayaran ini tidak benar pernah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dan/atau dalil Para Tergugat

Halaman 25 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam Konvensi pada posita angka 16 harus ditolak kebenarannya karena Para Tergugat Rekonvensi hanya memanfaatkan kesalahan dalam penulisan atau ada unsur kesengajaan penulisan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikannya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, sedangkan pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dikurangi harga jual beli Ruko sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga sehingga tersisa menjadi sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), dan dikurangi lagi dengan harga jual beli Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp264.266.672,00 (*dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), maka sisa Laba Ditahan menjadi sebesar Rp85.733.328,00 (*delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga sisa pembayaran deviden perseroan tahun 2009 (dua ribu sembilan) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi setelah dikompensasi terdiri dari pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas seluruh saham-saham berikut Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ditambah sisa hasil Laba Ditahan setelah dikurangi harga jual Ruko dan Mobil Toyota Fortune sebesar Rp85.733.328,00 (*delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) menjadi total sebesar Rp285.733.328,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*);

8.2. Selanjutnya sisa pembayaran hutang sebesar Rp285.733.328,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) akan dicicil 4 (empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) pertahun, dan untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya Penggugat I Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi akan membuat kwitansi pembayaran tersendiri;

9. Bahwa atas kesepakatan terhadap sisa jumlah hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi, akan dicicil selama 4 (empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April terhitung dimulai sejak tanggal 2 (dua) April tahun 2009 (dua ribu

Halaman 26 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sembilan), maka Penggugat I Rekonvensi bersama Para Tergugat Rekonvensi telah sepakat sambil menunggu pelunasan pembayaran hutang, betjanji dan mengikat diri akan menandatangani Akta Jual Beli Saham untuk pemindahan hak atas saham-saham perseroan dari Penggugat I Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi, demikian sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi berjanji dan mengikat diri akan menandatangani akta jual beli atas pemindahan hak atas Ruko tersebut dari perseroan kepada Penggugat I Rekonvensi;

10. Bahwa kemudian dalam Akta Jual Beli Saham-Saham Nomor: 38, tanggal 16 April 2009, disebut jual beli dan pemindahan hak atas saham-saham perseroan milik Penggugat I Rekonvensi sebanyak 100 (*seratus*) helai saham telah diambil bagian oleh Para Tergugat Rekonvensi masing-masing sebagai berikut (*vide* TI-3):

10.1. Tuan Sofjan Arsad/Tergugat I Rekonvensi tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham;

10.2. Tuan Bernard/Tergugat II Rekonvensi tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham;

11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga menjanjikan untuk sisa pembayaran hutang sebesar Rp285.733.328,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi akan disimpan dalam bentuk Deposito atas nama Tuan Sofjan Arsad/Tergugat I Rekonvensi, dan sertifikat Deposito tersebut akan dipegang oleh Penggugat I Rekonvensi, akan tetapi sertifikat Deposito tidak pernah diserahkan kepada Penggugat I Rekonvensi;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi selama 4(empat) tahun tidak melakukan pembayaran hutang dan menyerahkan sertifikat Deposito atas sejumlah hutang tersebut pada jawaban Rekonvensi angka 11 diatas kepada Penggugat I Rekonvensi, maka Penggugat I Rekonvensi lewat kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/P/SKK/ ASA/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, telah berupaya mendatangi Para Tergugat Rekonvensi ke kantor Turut Tergugat II Konvensi, di Jalan Landasan Pacu Utara Selatan, Blok A.I Kav. Nomor 2 Blok A/OR/F, Kemayoran, Jakarta Pusat (*vide* TI-5) tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah berada ditempat;

13. Bahwa kemudian Tergugat II Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Direktur perseroan mengirimkan surat kepada Penggugat I



Rekonvensi, Nomor 033/MAN/XI/2013, hal tanggapan, yang memohonkan untuk klarifikasi hitungan yang benar guna penyelesaian permasalahan ini. Khususnya mengenai harga pembelian Mobil Toyota Fortuner (*vide* bukti TI-6), tetapi Para Tergugat I Rekonvensi sangat sulit untuk ditemui oleh Penggugat I Rekonvensi sekalipun Turut Tergugat I dalam Konvensi telah mengupayakannya lewat pembicaraan telepon kepada Para Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi tidak sedikitpun menunjukkan itikad baik, Penggugat I Rekonvensi mensomir Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2013, somasi pertama (*vide* bukti TI-7) dan pada tanggal 27 November 2013, somasi kedua (*vide* TI-8) seperti tersebut dalam jawaban Konvensi angka 12 dan 13;

15. Bahwa ini jelas terbukti Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) secara hukum perdata dan telah melakukan perbuatan *penipuan* dan *penggelapan* secara hukum pidana, dan Penggugat I Rekonvensi telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Para Tergugat Rekonvensi ke Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) pada tanggal 17 Desember 2013, dengan laporan perkara Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP), dan saat sekarang ini dalam proses penyidikan (*vide* bukti TI-9);

16. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam sidang mediasi, telah mengajukan surat usulan syarat perdamaian tanggal 11 Maret 2014 (*vide* bukti TI-10) yang pada dasarnya Para Tergugat Rekonvensi mengakui dan berkeinginan untuk membayar hutangnya tetapi tidak disertai itikad baik karena bagaimana mungkin penyelesaian pembayaran hutang dilakukan dengan cara mengalihkan hak tagih (piutang) perseroan kepada Penggugat I Rekonvensi;

17. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi sudah menunjukkan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum terhadap hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi, maka Penggugat I Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas hak tanah tersebut, terhadap:

17.1. Apartemen Lagoon Kemayoran, Tower B, lantai 16 U, milik Tergugat I Rekonvensi, terletak di Propinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat, dikenal dengan jalan Landasan Pacu Utara Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok AI, Kav.2, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran;

17.2. Sibandang tanah berikut bangunan rumah tinggal Tergugat II Rekonvensi, terletak di Propensi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, dikenal orang dengan Jalan Petojo Enclek III, Rukun Tetangga Rukun Warga 007, Nomor 12;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Nomor 36 tanggal 16 April 2009 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi yang tidak membayar sisa hutang dan menyimpan sisa hutang dalam bentuk Deposito Bank adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran cicilan hutang selama 4(empat) tahun berturut-turut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi yang diperkirakan tersebut diatas dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi sampai tanggal 2 April 2013 sebagai berikut:

- 6.1. Hutang pokok sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 6.2. Bunga Deposito 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- 6.3. Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannyannya dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran terhitung mulai bulan Maret 2013 sampai hutang terbayar lunas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum yang lainnya;

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat II dalam Konvensi adalah Penggugat II dalam Reconvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi adalah Tergugat I dalam Reconvensi dan Penggugat II dalam Konvensi adalah Tergugat II dalam Reconvensi (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat dalam Reconvensi) ini;
2. Dalil-dalil Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Reconvensi yang terurai dalam pokok perkara Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang kembali/mutatis dalam Reconvensi ini;
3. Bahwa Penggugat II Reconvensi dan Tergugat I Reconvensi bersama Tergugat I Konvensi, pada tanggal 15 April 2003 telah bersepakat bersama-sama untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas bernama "PT. Mandiri Wisata" (selanjutnya disebut perseroan) dengan kegiatan usaha bergerak dibidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, yang mana masing-masing Penggugat II Reconvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi Penggugat Reconvensi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai *Direktur*, dan Tergugat I Konvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai *Direktur Utama*, dan Tergugat I Reconvensi adalah pemilik atas 100 (*seratus*) helai saham atau bernilai nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 30% (*tiga puluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai *Komisaris*, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 15 April 2003, yang dibuat di hadapan Anasrul Jambi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (*vide bukti T2-8*);
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006, Tergugat I Reconvensi mengajak Tergugat II Reconvensi untuk bergabung di dalam perseroan, dan memiliki 34 (*tiga puluh empat*) helai saham atau bernilai nominal Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) dengan asumsi pemegang 10% (*sepuluh*) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai *Direktur*, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 13 tanggal 7 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati S., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I dalam Konvensi) dan Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah

Halaman 30 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dari Tergugat I Rekonvensi;

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2009, Tergugat I Konvensi telah menjual sahamnya kepada Tergugat I Rekonvensi sebanyak 50 (lima puluh) helai saham, sehingga Tergugat I Rekonvensi adalah pemilik saham atas 150 (seratus lima puluh) helai saham atau bernilai nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan asumsi Tergugat I Rekonvensi pemegang 45% (empat puluh lima) persen saham di perseroan dan tetap menjadi Komisaris, dan Kepada Tergugat II Rekonvensi sebanyak 50 (lima puluh) helai saham, sehingga Tergugat II Rekonvensi adalah pemilik atas 84 (delapan puluh empat) helai saham atau bernilai nominal Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan asumsi pemegang 25% (dua puluh lima) persen saham di perseroan dan telah diangkat sebagai Direktur Utama, dan Penggugat II Rekonvensi tetap sebagai Direktur dengan memiliki 100 (seratus) helai saham atau bernilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan asumsi pemegang 30% (tiga puluh) persen saham di perseroan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mandiri Wisata, Nomor 37, tanggal 16 April 2009 (*vide* bukti T2-9), dan Akta Jual Beli Saham-Saham, Nomor 38, tanggal 16 April 2009 (*vide* bukti T2-10);

6. Bahwa setelah keluarnya Tergugat I Konvensi dari Susunan Direksi perseroan/ Turut Tergugat II Konvensi, dan Penggugat Rekonvensi menyadari bahwa keberadaannya tidak dapat berkomitmen dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi mengajukan pengunduran diri dari Susunan Direksi perseroan dan menjual kepemilikan saham-sahamnya kepada Para Tergugat Rekonvensi, setelah melalui kesepakatan antara Penggugat II Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi memperoleh hak yang sama dengan Tergugat I Konvensi yaitu :

6.1. Harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham dilakukan dan ditetapkan sekarang ini untuk dikemudian hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6.2. Selain itu Tergugat II juga berhak atas Good Will dari perseroan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

6.3. Tergugat II juga berhak atas pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Sehingga total harga jual beli saham-saham, dan ditambah Good Will, dan ditambah pembagian Laba Ditahan perseroan yang menjadi haknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (*vide* Pasal 2, T2-2);

7. Bahwa atas kesepakatan penjualan hak atas saham-saham Penggugat II Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi mengundurkan diri dari anggota Direksi perseroan, dan Penggugat II Rekonvensi juga telah menyerahkan seluruh asset perseroan yang digunakannya sebagai fasilitas selaku anggota Direksi perseroan kepada Para Tergugat Rekonvensi, diantaranya 1 (satu) unit mobil Honda New City, Nomor Polisi B 8298 PI beserta asset-asset perseroan lainnya;

8. Bahwa Penggugat II Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai pembayaran harga jual beli saham-saham, dan Good Will, dan pembagian Laba Ditahan, belum dibayarkan lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi dan akan dibayar dengan cara bertahap/cicil dalam angka 4 (empat) tahun yang dibayar setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) September, dengan demikian pembayaran yang akan diterima Penggugat II Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi atas pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas saham-saham, dan Good Will, dan pembagian Laba Ditahan perseroan dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran harga jual beli *saham-saham* dan *Good Will* perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan pada tahun pertama oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi, sedangkan;

b. Pembayaran pembagian *Laba Ditahan* perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) akan dicicil selama 5 (lima) tahun, dan untuk cicilan tahun pertama telah dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), sehingga jumlah yang telah diterima Penggugat II Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);

c. Untuk pembayaran sisa *Laba Ditahan* sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), Para Tergugat Rekonvensi bejanji dan mengikat diri kepada Penggugat II Rekonvensi dan bejanji akan dicicil selama 4 (empat) tahun lagi dan dibayar setiap tahunnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) September, terhitung sejak ditandatanganinya *Akta Perjanjian* ini dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Halaman 32 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





setiap tahunnya;

9. Bahwa atas kesepakatan terhadap sisa jumlah hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar *Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)* adalah merupakan haknya Penggugat II Rekonvensi, dan Para Tergugat Rekonvensi mengikat diri dan bejanji akan disimpan dalam rekening atas nama *perseroan*;

10. Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham-Saham Nomor 94, tanggal 17 September 2009, jual beli dan pemindahan hak atas saham-saham perseroan milik Penggugat II Rekonvensi sebanyak *100 (seratus)* helai saham telah diambil bagian oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing sebagai berikut (*vide T2-4*):

- a. Tuan Sofjan Arsad/Tergugat I Rekonvensi tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham;
- b. Tuan Bernard/Tergugat II Rekonvensi tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi selama 4(empat) tahun tidak melakukan pembayaran cicilan hutang setiap tahunnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) September, maka Penggugat II Rekonvensi lewat kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/P/SKK/ASA/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, telah mendatangi beberapa kali ke kantor perseroan di jalan Landasan Pacu Utara Selatan, Blok A.I Kav. Nomor 2 Blok A/OR/F, Kemayoran, Jakarta Pusat (*vide T1-5*) tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah berada ditempat;

12. Bahwa Tergugat II Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Direktur perseroan mengirimkan surat kepada Penggugat II Rekonvensi, Nomor 032/MAN/XI/2013, Hal: Tanggapan, bahwa Tergugat II Rekonvensi dalam suratnya tersebut mengakui sisa hutang yang belum terbayar kepada Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar *Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)* dan Tergugat II Rekonvensi meminta kelonggaran pembayaran kepada Penggugat II Rekonvensi untuk mencicil maksimal selama-lamanya dalam 10 (sepuluh) tahun dengan alasan PT. Mandiri Wisata/Turut Tergugat II Konvensi dalam kesulitan/*cash flow* (*vide bukti T2-11*);

13. Bahwa Tergugat II Rekonvensi dalam suratnya tersebut berupaya mencoba untuk melepaskan tanggungjawab atau tidak beritikad baik terhadap pembayaran hutang kepada Penggugat II Rekonvensi dengan



mengatakan Turut Tergugat II Konvensi dalam kesulitan/*cash flow*, sementara kesepakatan yang disepakati dalam Akta Peijanjian Nomor: 71, tertanggal 19 Agustus 2009, Pasal 5 tertulis;

*"Para pihak (Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi) dengan ini telah setuju dan sepakat sisa Laba Ditahan yang merupakan haknya pihak pertama/Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh pihak kedua/ Para Tergugat Rekonvensi kepada pihak pertama/Penggugat Rekonvensi akan disimpan dalam rekening atas nama perseroan", (vide T2-2);*

14. Bahwa Para Tergugat telah berlaku curang dan melakukan perbuatan melawan hukum, menjadi pertanyaan apakah benar uang sisa Laba Ditahan yang menjadi haknya Penggugat II Rekonvensi disimpan dalam rekening atas nama Turut Tergugat II Konvensi dan/atau telah dipergunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan sendiri dengan cara-cara melawan hukum, seharusnya uang sisa Laba Ditahan yang menjadi haknya Penggugat Rekonvensi berada dalam rekening atas nama perseroan;

15. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II Rekonvensi tersebut diatas Penggugat II Rekonvensi mensomir Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2013, *somasi* pertama (vide T2-6), dan pada tanggal 27 November 2013, *somasi* kedua (vide T2-7) seperti tersebut dalam jawaban konvensi angka 18 dan 19;

16. Bahwa ini jelas terbukti Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) secara hukum perdata dan telah melakukan perbuatan *penipuan* dan *penggelapan* secara hukum pidana, dan Penggugat II Rekonvensi telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Para Tergugat Rekonvensi ke Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) pada tanggal 17 Desember 2013, dengan laporan perkara Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP), dan saat sekarang ini dalam proses penyidikan (vide bukti T2-12);

17. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam sidang mediasi, telah mengajukan surat usulan syarat perdamaian tanggal 11 Maret 2014 (vide bukti T2-13) yang pada dasarnya Para Tergugat Rekonvensi mengakui dan berkeinginan untuk membayar hutangnya tetapi tidak disertai itikad baik karena bagaimana mungkin penyelesaian masalah pembayaran utang dilakukan dengan cara mengalihkan hak tagih (piutang) perseroan kepada Penggugat II Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi sudah menunjukkan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum terhadap hutangnya kepada Penggugat II Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas hak tanah tersebut, terhadap:

18.1. Apartemen Lagoon Kemayoran, Tower B, lantai 16 U, milik Tergugat I Rekonvensi, terletak di Propinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat, dikenal dengan jalan Landasan Pacu Utara Selatan, Blok AI, Kav.2, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran;

18.2. Sibidang tanah berikut bangunan rumah tinggal Tergugat II Rekonvensi, terletak di Propinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, dikenal orang dengan Jalan Petojo Enclek III, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 007, Nomor 12;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Peijanjian Nomor 71 tanggal 19 Agustus 2009 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi yang tidak membayar sisa hutang dan menyimpan sisa hutang dalam rekening atas nama perseroan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran cicilan hutang selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi yang diperkirakan tersebut diatas dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat II Rekonvensi sampai tanggal 30 September 2013 sebagai berikut:

6.1. Hutang pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 35 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bunga tabungan rekening Bank sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

6.3. Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran terhitung mulai bulan Maret 2013 sampai hutang terbayar lunas;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum yang lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 557/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Nomor 36, tertanggal 16 April 2009 dan Akta Perjanjian Nomor 71 tanggal 19 Agustus 2009, dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran cicilan hutang selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi sampai tanggal 2 April 2013 yaitu:
  1. Hutang pokok sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  2. Bunga Deposito 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
  3. Ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat II Rekonvensi sampai tanggal 30 September 2013 yaitu:
  1. Hutang pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  2. Bunga tabungan rekening Bank sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3. Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen);

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 122/Pdt/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst., Nomor 557/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 31 Oktober 2016;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 26 Oktober 2016;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017





1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya sesuai seluruh dalil-dalil konvensi yang pernah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, baik dalam Surat Gugatan tanggal 9 Desember 2013 Ref: 127/LTG-AK/XII/13, Surat Replik tanggal 3 Juni 2014 Ref: 094/LTG-AK/II/14, Surat Kesimpulan tanggal 21 Oktober 2014, Ref: 133/LTG-AK/X/14, maupun dalam surat memori banding tanggal 23 Februari 2015, Ref: 006/LTG-AK/II/15;

Mohon agar seluruh dalil dalam surat-surat tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan dan dianggap diulang kembali dalam memori kasasi ini;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Pemohon Kasasi, Dalam Konvensi, yang tertulis dalam:

- a. Surat Gugatan tanggal 9 Desember 2013 Ref: 127/LTG-AK/XII/13;
- b. Surat Replik tanggal 3 Juni 2014 Ref: 094/LTG-AK/VI/14;
- c. Surat Kesimpulan tanggal 21 Oktober 2014, Ref: 133/LTG-AK/X/14;

maupun

- d. Surat Memori Banding tanggal 23 Februari 2015, Ref: 006/LTG-AK/II/15;

oleh *Judex Facti*, baik putusan tingkat pertama tingkat banding, sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cukup alasan;

3. Bahwa dengan *Judex Facti* (baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding) tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alasan-alasan (dalil-dalil) Para Pemohon Kasasi, Dalam Konvensi, baik dalam surat gugatan tanggal 9 Desember 2013 Ref: 127/LTGAK/XII/13, Surat Replik tanggal 3 Juni 2014 Ref.: 094/LTGAK/VI/14, Surat Kesimpulan tanggal 21 Oktober 2014, Ref: 133/LTG-AK/X/14, maupun dalam surat memori banding tanggal 23 Februari 2015, Ref: 006/LTG-AK/II/15, maka *Judex Facti* telah tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

4. Bahwa dengan *Judex Facti* (baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding) tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alasan-alasan (dalil-dalil) Para Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* juga telah menyimpangi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan mengatur





mengenai perlunya pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan landasan bagi putusan pengadilan;

Angka 2 SEMA Nomor 3 Tahun 1974:

"Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan -pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.";

Angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 1974:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.";

5. Bahwa dengan *Judex Facti* (baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding) tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alasan-alasan (dalil-dalil) Para Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* telah tidak melaksanakan *motivering vonnis*, yaitu yang mewajibkan praktek peradilan memberikan suatu pemahaman ke dalam proses pembentukan putusan-putusan hakim, terkait dengan asas keterbukaan (transparansi) dan dengan fakta bahwa hakim mengemban kewajiban konstitusional untuk memberikan *motivering* (pertimbangan, alasan) ada putusan-putusan hukum. (lihat buku J.A. Pontier, Penemuan Hukum, terjemahan: B. Arief Sidharta, Cet. I, [Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008], p. 66-72);

Dengan *motivering vonnis*, maka dalam putusan selalu diperlukan seperangkat argumen-argumen yang berdasarkan hukum dan merujuk pada undang-undang atau hukum tidak tertulis dikombinasikan dengan argumen-argumen yang misalnya merujuk pada suatu interpretasi tertentu, atau juga dengan argumen-argumen yang merujuk pada titik-titik pandang umum, seperti kepastian hukum, kepentingan umum atau perkembangan masyarakat; Putusan *Judex Facti* (baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding) tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alasan-alasan (dalil-dalil) Para Pemohon Kasasi, baik dalam Surat Gugatan tanggal 9 Desember 2013 Ref.: 127/LTG-AK/XII/13, Surat Replik tanggal 3 Juni 2014 Ref.: 094/



LTG-AK/VI/14, Surat Kesimpulan tanggal 21 Oktober 2014, Ref : 133/LTG-AK/X/14, maupun dalam Surat Memori Banding tanggal 23 Februari 2015, Ref: 006/LTG-AK/II/15, sehingga cukup nyata *Judex Facti* telah tidak melaksanakan *motivering vonnis*;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesuai kaidah Angka 3 SEMA. Nomor 3 Tahun 1974, maka Putusan Pengadilan Tinggi. DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2016 nomor 122/PDT/2016/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST sudah sepatutnya dibatalkan di tingkat kasasi ini;

Dalam Rekonvensi

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya dalam seluruh dalil-dalil rekonvensi yang pernah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi, baik dalam Surat Replik tanggal 3 Juni 2014 Ref.: 094/LTG-AK/VI/14, Surat Kesimpulan tanggal 21 Oktober 2014, Ref: 133/LTGAK/X/14, maupun dalam surat memori banding tanggal 23 Februari 2015, Ref.: 006/LTG-AK/ II/15. Mohon agar seluruh dalil dalam surat-surat tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan dan dianggap diulang kembali dalam memori kasasi ini;

7. Bahwa selain mengenai dalil-dalil tersebut, Para Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ini berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) yang akan diuraikan di bawah ini;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2016 Nomor 122/PDT/2016/PT.DKI hanya didasarkan pada pertimbangan hukum (halaman 57):

"... Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidakbertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding";

Karena mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, maka untuk selanjutnya, segala bantahan dan keberatan yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 9 Mei 2016 nomor 122/PDT/2016/PT.DKI, mohon dianggap juga sebagai bantahan dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 nomor 557/PDT.G/2013/PN.IKT.PST;

9. Bahwa *Judex Facti* (baik tingkat pertama maupun tingkat banding) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang telah dilanggarnya tata tertib beracara dengan menggabungkan gugatan wanprestasi dengan



gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan (tersebut pada petitum surat jawaban tanggal 12 Mei 2014, angka 3 dan 4 halaman 13):

"3. menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi yang tidak membayar sisa hutang dan menyimpan sisa hutang dalam bentuk deposito bank adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran cicilan hutang selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)";

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

10. Bahwa *Judex Facti* (baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding) tidak mempertimbangkan dalil-dalil tentang tidak adanya perbuatan *wanprestasi*, yaitu karena:

a. Jumlah kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi menurut Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 (bukti P-1) adalah tidak jelas/kabur (*obscur*):

(1) Pada halaman 3 dan 4 bukti P-1, tertulis bahwa pembayaran kepada Termohon Kasasi I diperjanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dikurangi dengan harga Ruko Golden Madrid 2 BSD City Blok F nomor 009 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Dalam Bukti P-1, tertulis pula Termohon Kasasi I mengakui telah menerima pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp71.813.328,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan);

Apabila diperhitungkan, maka seharusnya sisa kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi I adalah:

A. Pembayaran yang diperjanjikan

Rp1.000.000.000,00

B. Pengurangan pembayaran:



-	Ruko Golden Madrid 2
BSD	Rp450.000.000,00
-	Mobil Toyota Fortuner
	Rp264.266.672,00
-	Pembayaran yang telah
diterima I	Rp200.000.000,00
-	<u>Pembayaran yang telah</u>
<u>diterima II</u>	<u>Rp 71.813.328,00 +</u>
Sub Total	= Rp986.080.000,00
Total Sisa (A-B)	= Rp13.920.000,00

(terbilang: tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Tetapi, pada halaman 5 bukti P-1, tertulis:

"Sedangkan sisanya akan dicicil 4 (empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)."

Dengan kata lain, akta tersebut menyebut masih ada sisa kewajiban sebesar 4x Rp70.000.000,00 = Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Jumlah tersebut jelas tidak konsisten dengan jumlah perhitungan di atas, yang ternyata seharusnya hanya bersisa Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), bukan Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- (2) Harga Mobil Toyota Fortuner pada halaman 4 bukti P-1, tertulis: Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Namun, pada halaman 5, harga Mobil Toyota Fortuner tersebut menjadi hanya sebesar Rp198.186.674,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Kemudian pada halaman 8 tertulis:

"Para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat sisa cicilan (hutang) pada pihak leasing atas mobil tersebut yaitu 7 (tujuh) kali cicilan atau 7 (tujuh) bulan lagi dengan nilai total Rp66.000.080,00 (enam puluh enam juta delapan puluh rupiah) akan dilanjutkan dan menjadi tanggungjawab dari Tergugat I, sehingga kewajiban pembayaran pengambilalihan Adobil tersebut oleh Tergugat I kepada perseroan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp198.186.674,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).";

Ada selisih jumlah mengingat:

Rp66.000.080,00 ditambah Rp198.186.674,00;

jumlahnya tidak sama dengan Rp264.266.672,00;

Bila prestasi yang dimaksudkan ternyata janji yang tidak jelas/kabur (*obscuur*), bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi dapat melaksanakannya?

- b. Turut Termohon Kasasi Iijelas-jelas bukan sebagai pihak dalam Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36 (bukti P-1) maupun dalam Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71 (bukti P-2). Dalam kedua akta tersebut, Para Pemohon Kasasi ataupun Para Termohon Kasasi juga tidak bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakili Turut Termohon II;

Namun, kedua perjanjian yang dimkasud menjanjikan pembagian laba ditahan Turut Termohon Kasasi II kepada Para Tennenon Kasasi, yang notabene hanya dapat dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasi II sendiri dan hanya bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Bagaimana suatu perjanjian dapat dibuat mengikat Turut Termohon Kasasi II padahal Turut Termohon Kasasi II bukan pihak dalam perjanjian tersebut?

Perlu menjadi catatan:

Turut Termohon Kasasi II adalah subyek hukum berbadan hukum yang memiliki dan memangku hak dan kewajiban sendiri (*persona standi in judicio*) yang berbeda dengan Para Pemohon Kasasi;

Perjanjian yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta: "Suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, "juga melanggar ketentuan Pasal 1315 KUHPerduta:

"Seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.";

Halaman 43 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melanggar ketentuan Pasal 1340 dan Pasal 1315 KUHP, maka terbukti perjanjian yang dimaksud adalah cacat, tidak mempunyai kekuatan dan berakibat batal demi hukum;

Pasal 1335 KUHP:

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.";

Pasal 1337 KUHP:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Syarat "sebab yang halal" merupakan syarat objektif sehingga apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHP, maka berakibat perjanjian batal demi hukum;

Apabila perjanjian berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 adalah cacat, tidak mempunyai kekuatan dan berakibat batal demi hukum, bagaimana mungkin kepada Para Pemohon Kasasi dinyatakan telah wanprestasi?

- c. Lagipula, janji/prestasi pembayaran laba ditahan hanya dapat dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasi II sendiri dan hanya bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Tanpa adanya keputusan RUPS Turut Termohon II, baik Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II tidak sepatutnya membagi laba Turut Termohon II;

Tidak seharusnya Para Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan wanprestasi atas suatu prestasi (janji) yang sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada keputusan RUPS Turut Termohon II;

11. Bahwa mengenai dikabulkannya tuntutan Termohon Kasasi I (tersebut pada petitum surat jawaban tanggal 12 Mei 2014, angka 6):
- "6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi sampai tanggal 2 April 2013 sebagai berikut:
- 6.1. Hutang pokok sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 6.2. Bunga Deposito 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- 6.3. Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 44 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran terhitung mulai bulan Maret 2013 sampai hutang terbayar lunas";

Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan, karena alasan-alasan berikut:

- a. Mengenai tuntutan pembayaran hutang pokok sebesar Rp280.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Termohon Kasasi I sesungguhnya tidak pernah mendalilkan hak-haknya atas jumlah Rp280.000.000,00. Tidak ada satu positapun dari gugatan rekonsvansi, duplik, ataupun kontra memori banding yang mendalilkan Termohon Kasasi I berhak atas jumlah Rp280.000.000,00;

Yang ada hanyalah Termohon Kasasi I selalu mendalilkan dia berhak atas pembayaran utang sebesar Rp285.733.328,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah):

- "8.1. Pembayaran harga jual beli dan pelepas hak atas saham-saham dan Good Will perseroan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan jumlah uang pembayaran ini tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsvansi dan/atau dalil Para Tergugat Rekonsvansi dalam konvensi pada posita angka 16 harus ditolak kebenarannya karena Para Tergugat. Rekonsvansi hanya memanfaatkan kesalahan dalam penulisan atau ada unsur kesegajaan penulisan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonsvansi harus membuktikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, sedangkan pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikurangi harga jual beli Ruko sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga tersisa menjadi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dikurangi lagi dengan harga jual beli Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp264.266.672,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), maka sisa Laba Ditahan menjadi sebesar Rp85.733.328,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga sisa pembayaran deviden perseroan tahun 2009 (dua ribu sembilan) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat I Rekonsvansi setelah dikompensasi terdiri dari pembayaran harga jual beli dan pelepasan hak atas seluruh saham-saham berikut Good Will

Halaman 45 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah sisa hasil Laba Ditahan setelah dikurangi harga jual Ruko dan Mobil Toyota Fortune sebesar Rp85.733.328,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi total sebesar Rp28 733.328,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

8.2. Selanjutnya sisa pembayaran hutang sebesar Rp285.733.328,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) akan dicicil 4(empat) tahun lagi yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) April setiap tahunnya dengan masing-masing cicilan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pertahun, dan untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya Penggugat I Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi akan membuat kwitansi pembayaran tersendiri";

Mana jumlah yang benar? Rp280.000.000,00 atau Rp285.733.328,00? Tidak ada penjelasan sama sekali sekalipun kedua jumlah tersebut berselisih Rp5.733.328,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Setiap posita suatu gugatan harus sejalan dengan tuntutan dalam petitum, karena tuntutan dalam petitum yang tidak sejalan dengan posita dapat mengakibatkan adanya cacat formil, sebagaimana dinyatakan dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul Hukum Acara Perdata halaman 66:

#### "4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>37</sup> MA Nomor 67 K/Sip/1975, 13-5-1975;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, nyata sesungguhnya dari awal gugatan Termohon Kasasi I adalah kabur (*obscur*), salah satunya adalah karena petitum (tuntutan) tidak didukung dengan dalil (*posita*);

- b. Mengenai tuntutan pembayaran bunga deposito 10% setiap tahunnya, Termohon Kasasi I mendasarkan pada posita angka 11 gugatan Rekonvensi;

"11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga menjanjikan untuk sisa pembayaran hutang sebesar Rp285.733.328,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi akan disimpan dalam bentuk Deposito atas nama Tuan Sofjan Arsad/Tergugat I Rekonvensi, dan sertifikat Deposito tersebut akan dipegang oleh Penggugat I Rekonvensi, akan tetapi sertijikat Deposito tidak pernah diserahkan kepada Penggugat I Rekonvensi";

- c. Mengenai tuntutan pembayaran bunga 10% setiap bulannya dan denda Rp250.000,00 tiap harinya hingga utang lunas, Termohon Kasasi I sama sekali tidak memberikan alasan atau aturan hukum yang menjadi dasar tuntutan, baik dalam gugatan rekonvensi, duplik, maupun dalam kontra memori banding.

Terhadap tuntutan Termohon Kasasi I tersebut, *Judex Facti* (baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding) memberikan putusan:

"Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi sampai tanggal 2 April 2013 yaitu:

1. Hutang pokok sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bunga Deposito 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
3. Ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun";

Amar putusan (diktum) tersebut HANYA didasarkan pada pertimbangan hukum (halaman 63 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) sebagai berikut:

"Oleh karena cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan, kecuali bunga 10% setiap bulannya dikoreksi sesuai dengan undang undang menjadi sebesar 6% (enam persen) pertahun dan denda dihilangkan karena Para Tergugat Rekonvensi sudah dihukum membayar sejumlah uang";

Halaman 47 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain pertimbangan hukum tersebut tidak ada pertimbangan hukum lain. Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut yang menjadi dasar diktum sehingga juga keberatan dengan diktum tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* tidak menjelaskan takaran ataupun dasar pertimbangan "cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan".

Atas dasar apakah kata "cukup" dan "patut" tersebut???

Pertimbangan hukum yang hanya demikian saja adalah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyimpangi ketentuan Angka 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan mengabaikan kewajiban pelaksanaan *motivering vonnis* (lihat uraian pada posita angka 7, 8 dan 9 halaman 4-5 memori kasasi);

- b. *Judex Facti* tidak memberikan dasar penentuan besaran bunga deposito pada saat menetapkan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi berupa bunga deposito 10%. Penentuan besaran bunga deposito sebesar 10% tanpa dasar adalah membingungkan, karena:

- 1) Bunga deposito pada tanggal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, yaitu 25 Nopember 2014, tidak ada yang besarnya mencapai 10% (sepuluh persen) sehingga tidak jelas dari mana angka 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. (lihat: <http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito?tanggal=25&bulan=11&tahun=2014>, Lampiran No. 1);
- 2) Bunga Deposito berdasarkan Bank mana yang dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi dalam diktum tersebut, karena banyaknya macam-macam Bank yang terdaftar di Indonesia dengan jumlah Bunga Deposito yang berbeda-beda, sehingga tanpa adanya perincian jenis Bank, maka tidak jelasnya Bunga Deposito dari Bank apa yang dimaksud dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. (lihat: <http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/> Lampiran No. 2);
- 3) Jenis Deposito seperti apa yang dimaksudkan dalam diktum tersebut karena ada empat jenis Deposito yang dikenal di Indonesia, yaitu Deposito Berjangka, Deposito Automatic Roll Over, Sertifikat Deposito, dan Deposito On Call. Oleh karena itu, tidak disebutnya



jenis Deposito dalam diktum mengakibatkan tidak jelasnya jenis Deposito yang dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi.

(lihat: <https://kreditgogo.com/artikel/Investasi/Jenis-Jenis-Deposito-Di-Indonesia.html>, Lampiran No. 3);

Dari mana dasar menuntut besarnya bunga deposito 10%? Jawabannya sudah pasti: "tidak ada";

- 4) *Judex Facti* tidak memberikan dasar pertimbangan penetapan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dan jumlah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun tersebut juga tidak pernah disinggung ataupun dinyatakan sebagai konsekuensi atau kewajiban Para Pemohon Kasasi dalam Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 nomor 36 maupun dalam Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 nomor 71; Mengenai penetapan bunga sebesar 6% (enam persen) pun *Judex Facti* juga tidak menyebutkan dasar hukumnya sehingga, sekali lagi, jelas putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyimpangi ketentuan Angka 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan mengabaikan kewajiban pelaksanaan *motivering vonnis* (Lihat uraian pada posita angka 7, 8 dan 9 halaman 4-5 memori kasasi);

12. Bahwa mengenai dikabulkannya tuntutan Termohon Kasasi II (tersebut pada petitum Surat Jawaban tanggal 12 Mei 2014, angka 6):

"6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai tanggal 30 September 2013 sebagai berikut:

- 6.1. Hutang pokok sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 6.2. Bunga tabungan rekening bank sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 6.3. Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran terhitung mulai bulan Maret 2013 sampai hutang terbayar lunas";

Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan, karena alasan-alasan berikut:

- a. Mengenai tuntutan pembayaran hutang pokok, Termohon Kasasi II mendasarkan pada posita angka 8 huruf a, b, dan c gugatan Rekonvensi:





- "a. Pembayaran harga jual beli saham-saham dan Good Will perseroan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan pada tahun pertama oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi, sedangkan:
- b. Pembayaran pembagian Laba Ditahan perseroan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan dicicil selama 5 (lima) tahun, dan untuk cicilan tahun pertama telah dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah yang telah diterima Penggugat II Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c. Untuk pembayaran sisa Laba Ditahan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Para Tergugat Rekonvensi berjanji dan mengikat diri kepada Penggugat II Rekonvensi dan berjanji akan dicicil selama 4 (empat) tahun lagi dan dibayar setiap tahunnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) September, terhitung sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian ini dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya";
- b. Mengenai tuntutan pembayaran bunga deposito 10% setiap tahunnya, Termohon Kasasi II mendasarkan pada posita angka 9 gugatan rekonvensi:
- "9. Bahwa atas kesepakatan terhadap sisa jumlah hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah merupakan haknya Penggugat II Rekonvensi, dan Para Tergugat Rekonvensi mengikat diri dan berjanji akan disimpan dalam rekening atas nama perseroan;
- c. Mengenai tuntutan pembayaran bunga sebesar 10% setiap bulannya dan denda Rp30.000.000,00 tiap harinya hingga utang lunas, Termohon Kasasi II sama sekali tidak memberikan dasar hukumnya, baik dalam gugatan rekonvensi, duplik, maupun dalam kontra memori banding;

Terhadap tuntutan Termohon Kasasi II tersebut pada petitum gugatan rekonvensi angka 6 tersebut di atas, *Judex Facti* (baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding) memberikan putusan:

"Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat II Rekonvensi sampai tanggal 30 September 2013 yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2. Bunga tabungan rekening Bank sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berjalan, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3. Ditambah dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen); "Amar putusan (diktum) tersebut juga hanya didasarkan pada pertimbangan hukum (halaman 63 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) sebagai berikut:

"Oleh karena cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan, kecuali bunga 10% setiap bulannya dikoreksi sesuai dengan undang undang menjadi sebesar 6% (enam persen) pertahun dan denda dihilangkan karena Para Tergugat Rekonvensi sudah dihukum membayar sejumlah uang;

Selain pertimbangan hukum tersebut tidak ada pertimbangan hukum lain.

Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut yang menjadi dasar diktum sehingga juga keberatan dengan diktum tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Mengenai tidak cukupnya pertimbangan hukum berupa "cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan," lihat uraian pada posita angka 15 di atas;

b. *Judex Facti* tidak memberikan dasar penentuan besaran bunga deposito pada saat menetapkan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi berupa bunga deposito 10%;

Penentuan besaran bunga deposito sebesar 10% tanpa dasar adalah membingungkan, karena:

1) Bunga tabungan rekening dari bank mana yang dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi dalam diktum tersebut, karena banyaknya macam-macam bank yang terdaftar di Indonesia dengan jumlah bunga tabungan rekening yang berbeda-beda, sehingga tanpa adanya perincian jenis Bank, maka tidak jelas bunga deposito dari bank apa yang dimaksud dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.;

2) Bunga tabungan jenis apa juga tidak dijelaskan karena banyaknya macam deposito yang bervariasi dengan jumlah bunga berbeda-beda, sesuai dengan Bank dimana deposito itu dibuka. Tidak ada penjelasan mengenai jenis deposito dan jenis bank yang dimaksud atau

Halaman 51 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi acuan diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.;

c. *Judex Facti* tidak memberikan dasar pertimbangan penetapan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dan jumlah bunga sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut tidak pernah disinggung ataupun dinyatakan sebagai konsekuensi atau kewajiban Para Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16 April 2009 Nomor 36 maupun dalam Akta Perjanjian tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 71;

Dalam diktum poin 3 tersebut jelas tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, yang menyatakan "...bunga 10% setiap bulannya dikoreksi sesuai dengan undang-undang menjadi sebesar 6% (enam persen) pertahun...";

Walaupun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* memperhitungkan besaran bunga menjadi 6% (enam persen), namun dalam diktum ditetapkan 10% (sepuluh persen);

Janggalnya, di diktum yang satu

"Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi...Ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun";

tetapi didiktum yang lain, *Judex Facti* "Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi... Ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun";

Tidak ada penjelasan mengapa harus ditetapkan berbeda untuk yang kepada Termohon Kasasi I dan untuk yang kepada Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan Akta Perjanjian Nomor 36 tanggal 16 April 2009 dan Akta Perjanjian Nomor 71 tanggal 19 Agustus 2009 selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah wanprestasi dengan segala konsekwensinya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SOFJAN ARSYAD, dan kawan

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SOFJAN ARSYAD, 2. BERNARD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 53 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 54 dari 52 hal. Put. Nomor 2620 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54